



**SALINAN**

## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOBSTER  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa lobster merupakan salah satu sumber daya plasma nutfah yang berasal dari ekosistem laut yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dengan mempertahankan potensi dan kelestariannya;
  - b. bahwa untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya lobster, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budi daya, dan pengembangan pembudidayaan lobster, perlu membentuk aturan mengenai penangkapan dan/atau pengeluaran lobster dari wilayah Jawa Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Lobster;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOBSTER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan Daerah.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

8. Pengelolaan . . .

8. Pengelolaan adalah proses yang dimulai dari perencanaan, mengorganisasi, melaksanakan kegiatan hingga pengawasannya.
9. Nelayan adalah orang perseorangan yang mata pencahariannya menangkap ikan.
10. Pembudidaya adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
11. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
12. Lobster adalah jenis udang karang dengan nama latin *Panulirus spp.*
13. Benih Bening Lobster (*Panulirus*) adalah lobster yang belum berpigmen (non pigmented post larva).
14. Lobster Muda adalah Lobster yang ukurannya lebih besar dari Benih Bening Lobster sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram.
15. Pelindungan dan Pelestarian Lobster adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan populasi Lobster secara berkelanjutan.
16. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
17. Pengawasan adalah segala upaya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berjalan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya ikan maupun lingkungannya.
18. Budi daya Lobster adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan Lobster serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
19. Penangkapan Lobster adalah kegiatan untuk memperoleh Lobster di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian.
20. *Restocking* adalah kegiatan menebarkan kembali jenis-jenis ikan ke dalam suatu perairan.

Pasal 2 . . .

## Pasal 2

Pengelolaan sumber daya Lobster bertujuan untuk melindungi, melestarikan dan memanfaatkan Lobster dengan tetap menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan populasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

## Pasal 3

Pengelolaan sumber daya Lobster terdiri atas kegiatan:

- a. perlindungan dan pelestarian;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. penangkapan;
- d. budi daya;
- e. pengumpulan dan perdagangan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II

### PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN

## Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan usaha perlindungan dan pelestarian sumber daya Lobster di area perairan laut yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Usaha perlindungan dan pelestarian sumberdaya Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. rehabilitasi ekosistem perairan laut habitat sumber daya Lobster;
  - b. *Restocking* Lobster;
  - c. pengaturan alat dan alat bantu penangkapan Benih Bening Lobster dan atau pengaturan musim penangkapan;
  - d. pembuatan habitat buatan Lobster; dan
  - e. sosialisasi perlindungan dan pelestarian.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber daya Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait lainnya, dan/atau pemangku kepentingan.

#### Pasal 5

Usaha perlindungan dan pelestarian sumber daya Lobster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan oleh Dinas dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan/atau masyarakat lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan *Restocking* Lobster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara pelepasliaran Lobster di perairan laut oleh pelaku usaha budi daya atau pihak-pihak lainnya setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) *Restocking* Lobster di perairan laut oleh pelaku usaha budi daya atau pihak-pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta dilengkapi dengan berita acara pelepasliaran yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.
- (3) Berita acara *Restocking* Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan pembuatan habitat buatan Lobster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dibuat dengan bentuk beton cetak yang berbentuk persegi panjang;
  - b. ukuran . . .

- b. ukuran struktur 100 cm x 50 cm x 20 cm dengan tinggi kaki 15 cm dan tulangan besi 8 mm;
  - c. struktur dibuat dari campuran semen, *flyash*, *wood ash* dan pasir yang sudah dicampur dengan kalsium (CaCO<sub>3</sub>);
  - d. campuran tambahan pada pembuatan struktur berupa tetes tebu (*sugar liqua*) yang dicampurkan pada adonan dan dioleskan pada struktur;
  - e. bagian atas struktur diberi pecahan karang mati yang berfungsi untuk mempercepat penempelan planula;
  - f. proses pembuatan struktur diberikan lubang dengan menggunakan potongan bambu berdiameter 3” dicabut menjelang struktur kering; dan
  - g. bagian atas struktur diberikan media penempelan terumbu karang berupa potongan besi sepanjang 15 cm.
- (2) Penenggelaman habitat buatan Lobster dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kondisi dasar perairan pasir berbatu;
  - b. arus dan gelombang dimana lokasi ideal kecepatan arusnya tidak melebihi 0,5 m/dtk, dan tinggi gelombang tidak lebih dari 2 m;
  - c. kedalaman optimum 10-15 m dimana hal ini berkaitan dengan kemudahan peletakan dan pemanfaatan struktur serta proses biologis organisme;
  - d. topografi kemiringan dasar laut tidak boleh melebihi 30 derajat;
  - e. jenis dan tekstur substrat sebaiknya keras berpasir;
  - f. tidak terdapat muara sungai; dan
  - g. aksesibilitas mudah dalam transportasi.

### BAB III PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 8

- (1) Penelitian dan pengembangan sumber daya Lobster dapat dilakukan oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), konsultan, asosiasi, pihak swasta serta instansi terkait lainnya.

(2) Kegiatan . . .

- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan izin dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Setiap hasil dari kegiatan penelitian disampaikan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur serta Dinas.

## BAB IV PENANGKAPAN

### Pasal 9

- (1) Setiap orang/badan usaha dalam melakukan penangkapan sumber daya Lobster wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Lobster tidak dalam kondisi bertelur;
  - b. penangkap Benih Bening Lobster dan/atau Lobster muda harus membentuk kelompok usaha;
  - c. benih Lobster ditangkap dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan, sarannya tidak menetap (sampan/perahu) dan atau menggunakan alat tangkap statis (rakit/karamba) dengan pembatasan dan pengaturan yang ketat;
  - d. menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa lampu dengan daya lebih kecil atau sama dengan 2000 (dua ribu) watt.
  - e. setiap kegiatan lalu lintas dilengkapi dengan surat keterangan asal yang dikeluarkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota;
  - f. dalam hal nelayan menangkap Lobster betina yang sedang bertelur, maka Lobster tersebut harus dilepaskan kembali ke laut dan sebelum dilepaskan ditandai dengan cara dipotong sedikit di bagian ekor; dan
  - g. ketika nelayan menangkap Lobster yang berukuran terlalu besar yang berpotensi menjadi indukan, maka Lobster tersebut wajib dilepaskan.

(2) Ketentuan . . .



- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan serta keperluan adat/budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penangkapan Lobster diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB V BUDI DAYA

### Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan usaha dalam melakukan pembudidayaan Lobster wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. setiap kegiatan Pembudidayaan Lobster wajib memiliki izin lokasi perairan dan izin usaha/pengelolaan budi daya Lobster;
  - b. budi daya Lobster dilaksanakan dengan cara ramah lingkungan, diatur tata letaknya serta berlokasi pada zonasi yang telah ditentukan;
  - c. pembudidaya Korporasi wajib bermitra dengan pembudidaya Lobster lokal; dan
  - d. pembudidaya Korporasi yang mengambil Benih Bening Lobster dan Lobster muda di wilayah Perairan Jawa Timur wajib melakukan usaha budi daya dan *restocking* di Perairan Jawa Timur.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan penelitian dan riset serta keperluan adat/budaya.

## BAB VI PENGUMPULAN DAN PERDAGANGAN

### Pasal 11

Setiap orang/badan usaha dalam melakukan pengumpulan dan perdagangan Lobster wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pengumpul dan/atau pedagang Lobster harus memiliki izin usaha perikanan;

b. pengumpul . . .

- b. pengumpul dan/atau pedagang Lobster memiliki sarana dan prasarana pengumpulan Lobster; dan
- c. melaporkan hasil pengumpulan/penjualan Lobster secara berkala per bulan kepada dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan serta Dinas.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Lobster dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi dan pendampingan
  - b. monitoring, kontroling, survailan, investigasi; dan
  - c. koordinasi/kerjasama antar lembaga/institusi penegak hukum di daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Lobster di Daerah dilakukan pada kegiatan penangkapan, Pembudidayaan Benih Lobster, dan distribusi komoditas Benih Lobster.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh perikanan sesuai dengan wilayah tugasnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Lobster dilakukan oleh Dinas.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. rekomendasi pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, selanjutnya diterbitkan rekomendasi pencabutan Izin kegiatan.

### Pasal 15

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak mengesampingkan sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 52 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19690129 199303 2 001